



**Walikota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 58 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2, Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut dengan Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai landasan hukum dalam membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas Tim dalam penerapan dan pencapaian SPM di Kota Tasikmalaya.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan Tim Penerapan SPM;
- b. Tugas;
- c. Pelaporan;
- d. Pertanggungjawaban; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV  
PENETAPAN TIM PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ditetapkan Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya.
- (2) Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
TUGAS

Pasal 5

Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Kota Tasikmalaya, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengelola dan mengadministrasikan surat menyurat;
  - b. mengumpulkan bahan, data, dokumen dan Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan Penerapan SPM; dan
  - c. mengelola informasi;
- (3) Sekretariat Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

#### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggungjawab kepada Wali Kota.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penerapan SPM Kota Tasikmalaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 58 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PENERAPAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL KOTA  
TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggungjawab : Wali Kota Tasikmalaya.  
Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.  
Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota  
Tasikmalaya.  
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota  
Tasikmalaya.  
Anggota : 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra  
Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kota Tasikmalaya;  
5. Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;  
6. Inspektur Kota Tasikmalaya;  
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Tasikmalaya;  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya;  
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kota Tasikmalaya;  
10. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota  
Tasikmalaya;  
11. Kepala Sub Bagian Bina Otonomi Daerah  
Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN